



**BUPATI SAROLANGUN**

**PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN**

**NOMOR 68/BPPRD/2023**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA PENGHAPUSAN DENDA  
BUNGA ATAS TUNGGAKAN PAJAK REKLAME MASA PAJAK  
SAMPAI DENGAN TAHUN 2022**

**BUPATI SAROLANGUN,**

- Menimbang:**
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 Bab VI Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah. Karena kewenangannya Bupati dapat mengurangi sanksi administrasi berupa denda dan mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Penghapusan Denda Bunga Atas Tunggakan Pajak Reklame Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Perpajakan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Tambahkan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA PENGHAPUSAN DENDA BUNGA ATAS TUNGGAKAN PAJAK REKLAME MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2022.
- KESATU : Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Penghapusan Denda Bunga Atas Tunggakan Pajak Reklame dalam Kabupaten Sarolangun Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2022.
- KEDUA : Penghapusan sanksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan apabila pembayaran dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2023 ditempat Pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati.
- KETIGA : Penghapusan sanksi denda bunga sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dengan persentase sebagai berikut :
- Pembayaran yang dilakukan pada bulan Maret 2023 diberikan sebesar 100%
  - Pembayaran yang dilakukan pada bulan April 2023 diberikan sebesar 100%
  - Pembayaran yang dilakukan pada bulan Mei 2023 diberikan sebesar 100%
  - Pembayaran yang dilakukan pada bulan Juni 2023 diberikan sebesar 100%
- KEEMPAT : Penghapusan sanksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan diktum KETIGA, dilakukan tanpa melakukan Pengajuan/Berlaku Secara Otomatis.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 6 Maret 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;